



NOMOR 8 TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PELAYANAN
KEBERSIHAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu yakni pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, target penerimaan retribusi daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Depok Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PELAYANAN KEBERSIHAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
2. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Insentif Pemungutan Pajak adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan.

- (3) Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Retribusi Pelayanan Pasar yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Penerima
Pasal 3

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
- a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas sebagai koordinator pengelola keuangan Dinas;
 - d. Kepala Bidang Sarana dan Pembinaan Pasar Rakyat sebagai koordinator pengelolaan retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan kebersihan pasar;
 - e. Pejabat Sekretariat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - f. Kepala UPTD Pasar dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - g. Analis Perdagangan ahli muda selaku koordinator sarana dan prasarana pasar rakyat sebagai koordinator pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan pelayanan kebersihan pasar;
 - h. Bendahara Penerima sebagai koordinator pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan pelayanan kebersihan pasar.
- (4) Penganggaran insentif pemungutan retribusi untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikelompokkan pada kode rekening Insentif Pemungutan Retribusi.

- (5) Untuk PNS yaitu Sekretaris Daerah, pejabat dan pegawai, diberikan Insentif Pemungutan retribusi yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (6) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan pada kode rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) Insentif Pemungutan Retribusi dapat diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) apabila mencapai target penerimaan per jenis retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif Pemungutan Retribusi untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif Pemungutan Retribusi yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal target kinerja untuk triwulan IV telah tercapai, Insentif Pemungutan retribusi dibayarkan pada bulan terakhir triwulan dimaksud.

Pasal 5

Penerima Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Sumber

Pasal 6

- (1) Insentif Pemungutan Retribusi bersumber dari penerimaan retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan kebersihan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Tugu, Pasar Sukatani, Pasar Cisalak, Pasar Musi dan Pasar Sawangan;
 - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah pada Pasar Agung, Pasar Tugu, Pasar Sukatani, Pasar Cisalak, Pasar Musi, Pasar Kemirimuka dan Pasar Sawangan.

BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja tambahan penghasilan serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 8

Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2024 telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2024, pemberian insentif pemungutan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Insentif Pemungutan Retribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok
pada tanggal 16 Februari 2024
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 16 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 8

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PELAYANAN KEBERSIHAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PELAYANAN KEBERSIHAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN

No	Nama Pasar	Target						
		Pelayanan Pasar (Rupiah)	Pelayanan Kebersihan Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)	TW I (Rupiah)	TW II (Rupiah)	TW III (Rupiah)	TW IV (Rupiah)
1	Pasar Agung	-	725,508,000,00	725,580,000	181,395,000	181,395,000	181,395,000	181,395,000
2	Pasar Tugu	366,600,000	305,100,000	671,700,000	222,915,000	241,245,000	131,265,000	76,275,000
3	Pasar Sukatani	405,480,000	222,480,000	627,960,000	109,860,000	245,220,000	82,980,000	189,900,000
4	Pasar Cisalak	1,929,900,000	1,185,300,000	3,115,200,000	852,685,000	838,620,000	625,085,000	798,810,000
5	Pasar Musi	63,600,000	36,000,000	99,600,000	27,000,000	23,020,000	22,680,000	26,900,000
6	Pasar Kemirimuka	-	707,829,500	707,829,000	176,957,375	176,957,375	176,957,375	176,957,375
7	Pasar Sawangan	93,900,000	70,200,000	164,100,000	43,980,000	17,550,000	17,550,000	85,020,000
Jumlah		2,859,480,000	3,252,489,500	6,111,969,500	1,614,792,375	1,724,007,375	1,237,912,375	1,535,257,375

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS